

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 10 No. 3 Desember 2017 Hal. 235 - 346

“ALIENI JURIS”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

ALIENI JURIS

Dalam bahasa Latin, istilah *alieni juris* berarti tunduk pada kekuasaan orang lain. Lawannya *sui juris* atau bertanggung jawab penuh. Istilah ini diangkat sebagai tema dalam edisi Jurnal Yudisial kali ini karena bersinggungan dengan sejumlah artikel, yakni tentang korporasi. Korporasi sejak lama dianggap sebagai subjek hukum hasil rekaan. Dalam bahasa hukum Indonesia, subjek hukum bernama korporasi ini diterjemahkan dalam banyak istilah yang saling berhimpitan makna, seperti badan usaha, perusahaan, pelaku usaha, pengusaha. Ada penulis yang menyamakan semua istilah itu, tetapi tidak sedikit pula yang membedakan. Berbagai terminologi yang saling mencakupi dan beririsan tersebut kerap membingungkan, khususnya jika pembahasan telah masuk ke dalam persoalan pertanggungjawaban masing-masing entitas itu menurut hukum.

Kerumitan yang muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu pada ujungnya bermuara di dalam kasus-kasus konkret yang dihadapi para hakim di pengadilan. Terbukti bahwa fiksi hukum yang mendudukan korporasi sama persis seperti halnya subjek hukum natural dalam bertindak di dalam hukum, ternyata tidak sepenuhnya benar. Korporasi tetap sebuah entitas yang *alieni juris*. Hal ini terutama dapat dicermati dalam area hukum pidana sebagaimana dapat dibaca pada artikel pertama dan kedua di dalam jurnal kali ini. Isu tentang korporasi ini juga relevan dengan artikel-artikel selanjutnya, khususnya yang bersinggungan dengan pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha dan perpajakan.

Edisi Jurnal Yudisial yang ada di tangan Pembaca kali ini merupakan edisi penutup tahun 2017. Besar harapan kami agar jurnal ini tetap hadir dengan komitmen penuh, menyajikan ulasan putusan-putusan hakim dan/atau lembaga adjudikasi alternatif di luar lembaga peradilan, agar tulisan-tulisan tersebut mampu memberi nilai tambah bagi Pembaca sekalian. Nilai tambah inilah yang diharapkan dapat menginspirasi semua pihak yang berkepentingan, khususnya para hakim yang menjadi rekan-rekan kerja Komisi Yudisial, agar dapat memberikan terbaik dalam menjalani profesi luhur sebagai penjaga benteng keadilan. Sebab, kita sebagai pribadi yang utuh adalah figur yang *sui juris* atas tindakan-tindakan kita sendiri, yang kita pertanggungjawabkan sampai ke ujung waktu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Selamat menyimak edisi akhir tahun ini! Selamat Tahun Baru 2018!

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

URGENSI PEMIDANAAN TERHADAP PENGENDALI KORPORASI YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KEPENGURUSAN		235 - 255
Kajian Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014		
Budi Suhariyanto		
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta		
PENERAPAN PRINSIP <i>ULTIMUM REMEDIUM</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI		257 - 276
Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011		
Mas Putra Zenno Januarsyah		
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung		
IMPLIKASI HUKUM DAN LEGALITAS <i>TAX AMNESTY</i> TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA		277 - 294
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016		
Agnes Harvelian		
Faculty of Law, Far Eastern Federal University Vladivostok, Rusia		
PROBLEMATIKA PENGUKURAN PANGSA PASAR		295 - 310
Kajian Putusan Nomor 502 K/PDT.SUS/2010		
Mukti Fajar Nur Dewata		
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta		
PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (<i>INDIRECT EVIDENCE</i>)		311 - 330
Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010		
dan Nomor 08/KPPU-I/2014 serta Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012		
dan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016		
Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina		
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang		
KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN		331 - 346

Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015
Nelson Kapoyos
Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 10 No. 3 Desember 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 343.221

Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)

Urgensi Pidanaan terhadap Pengendali Korporasi yang Tidak Tercantum dalam Kepengurusan

Kajian Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014

Jurnal Yudisial 2017 10(3), 235 - 255

Kejahatan korporasi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang berada dalam struktur organisasi, tetapi pengendalinya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Perundang-undangan tidak mengatur secara jelas bahwa pengendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi dapat dijerat pidana. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 menjatuhkan pidana terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimana urgensi pidanaan terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa hanya undang-undang tentang pencucian uang dan undang-undang tentang pendanaan terorisme yang mengatur tentang pengendali korporasi, tetapi pengaturannya masih belum jelas dalam mengidentifikasi pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 memberikan penjelasan hukum bahwa termasuk personel pengendali korporasi adalah seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Melalui kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung berhasil mengisi kekosongan hukum atas ruang lingkup personel pengendali korporasi di luar struktur kepengurusan.

Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam rangka efektivitas penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia.

(Budi Suhariyanto)

Kata kunci: pidanaan, pengendali, tindak pidana korporasi.

UDC 343.352

Januarsyah MPZ (Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jakarta)

Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi

Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011

Jurnal Yudisial 2017 10(3), 257 - 276

Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011 memberikan vonis lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa sebagai direktur teknik PTPKT dalam kasus pengadaan rotor gas turbin generator. Majelis hakim dalam salah satu dari sekian banyak pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan lingkup tindak pidana tetapi lingkup hukum ekonomi keperdataan. Permasalahan yang ditarik dalam jurnal ini, bagaimanakah penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011? Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah mengkaji permasalahan yang diteliti kemudian disinkronkan dengan perundang-undangan yang berlaku serta ajaran-ajaran hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa putusan ini dapat dimaknai telah menerapkan *ultimum remedium* di tengah-tengah problematika hukum terkait status keuangan BUMN persero. *Ultimum remedium* dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat

ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasikan hukum pidana. (Mas Putra Zenno Januarsyah) Kata kunci: <i>ultimum remedium</i>, korupsi, BUMN.	Konstitusi. Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 menjadi dasar dari berlakunya pengampunan pajak saat ini dan menjadi referensi di masa yang akan datang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Keberhasilan undang-undang ini tidaklah sempurna, karena terdapat satu unsur penerimaan <i>tax amnesty</i> yakni repatriasi yang berdampak pada peningkatan subjek dan objek pajak baru tidak terpenuhi. (Agnes Harvelian) Kata kunci: pengampunan pajak, putusan Mahkamah Konstitusi, kepatuhan wajib pajak.
UDC 343 Harvelian A (Faculty of Law, Far Eastern Federal University, Rusia) Implikasi Hukum dan Legalitas <i>Tax Amnesty</i> terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016 <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 277 - 294 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan sebuah regulasi dari pemerintah sebagai bagian dari peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Pengampunan pajak dinilai memiliki berbagai kekurangan yang mencederai nilai keadilan dan konstitusionalitas. Pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Kontitusi dengan Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 dan memperkuat undang-undang <i>a quo</i> untuk tetap berlaku di Indonesia. Putusan ini dinilai tidak sejalan dengan fakta sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Pengampunan Pajak serta menganalisis bagaimana implikasi hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang, yang dihubungkan dengan implikasi hukum pengampunan pajak setelah putusan Mahkamah	UDC 347.724;73 Dewata MFN (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta) Problematika Pengukuran Pangsa Pasar Kajian Putusan Nomor 502 K/PDT.SUS/2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 295 - 310 Putusan Nomor 09/KPPU-L/2009 menilai telah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa PT CI telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 17 ayat (1) yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar, dan Pasal 25 ayat (1) yang memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan. Putusan KPPU tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 502 K/PDT.SUS/2010 yang menyatakan bahwa PT CI tidak terbukti melanggar pasal-pasal tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai perdebatan penafsiran klausul tentang penguasaan atas produksi dan pemasaran sehingga mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan perbedaan pengukuran pangsa pasar yang dijadikan dasar oleh KPPU dan Mahkamah Agung sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan secara

yuridis normatif yang mengkaji berbagai bahan hukum, serta dianalisis secara deskriptif komparatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan cara penafsiran teks Undang-Undang Anti Monopoli antara KPPU dan Mahkamah Agung. KPPU menggunakan standar pangsa pasar di kota tertentu di mana PT CI membuka usaha, Mahkamah Agung menggunakan standar pangsa pasar dengan wilayah nasional. (Mukti Fajar Nur Dewata) Kata kunci: persaingan usaha, monopoli, pengukuran pangsa pasar, posisi dominan.	dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa KPPU tidak konsisten dalam menetapkan pasar bersangkutan dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014. Di samping itu dalam membuktikan dan memutuskan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU hanya menggunakan bukti tidak langsung. Dalam Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012, majelis hakim kasasi menolak penggunaan bukti tidak langsung. Sedangkan dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016, majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung. Namun demikian dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak dimuat dasar hukum tentang diterimanya bukti tidak langsung sebagai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di samping itu tidak pula dimuat pertimbangan hukum tentang prinsip pembuktian yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam memutus pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. (Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina) Kata kunci: kartel, pasar bersangkutan, bukti tidak langsung.
UDC 347.733 Silalahi U & Edgina IC (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang) Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (<i>Indirect Evidence</i>) Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2014 serta Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 dan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 311 - 330 Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 (kartel harga), Pasal 9 (kartel wilayah pemasaran), dan Pasal 11 (kartel produksi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masing-masing pasal mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penetapan pasar bersangkutan oleh KPPU dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014 dihubungkan dengan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009; dan 2) bagaimana penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014 dihubungkan	UDC 347.736 Kapoyos N (Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta) Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 331 - 346 Penelitian ini mempermasalahkan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terkait kewajiban pemberitahuan adanya peralihan piutang (<i>cessie</i>)

kepada debitur. Putusan Nomor 02/PDT.SUS. PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks telah mengabulkan permohonan kreditur *cessionaries* yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015, namun pada upaya hukum peninjauan kembali majelis hakim justru mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pembuktian sederhana terhadap *cessie* belum diberitahukan kepada debitur secara resmi melalui juru sita pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*) pada pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pembuktian sederhana di dalam pembuktian kepailitan tidak ada kewajiban pemberitahuan secara resmi melalui juru sita pengadilan karena Pasal 613 BW tidak mengaturnya, pemberitahuan hanya diajukan secara tertulis dan bisa kapanpun diberitahukan kepada debitur.

(Nelson Kapoyos)

Kata kunci: kepailitan, pembuktian sederhana, *cessie*.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 343.221

Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)

Urgency of Sentencing to the Unregistered Corporate Controller in Deceptions

An Analysis of Court Decisions Number 1081 K/PID.SUS/2014 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2017 10(3), 235 - 255

Corporate crime is now not only committed by the persons recorded in an organizational structure, but the controller can be done by people who are not recorded in the organization. The legislation does not set clearly that corporate controllers outside the organizational structure can be charged with criminal prosecution. Supreme Court Decision Number 1081 K/PID.SUS/2014 imposed a sentence against the corporate controllers that are not recorded in the organization. It is interesting to focus on the urgency of sentencing against unrecorded corporate controllers in the management of the organization. The normative research method is used in this analysis to see the sights of the problem. As of the discussion it is concluded that only Law on Money Laundering and Law on Terrorism regulating on the issue of corporate controller, yet still inexplicit in identifying the corporate controllers unrecorded in the management of organizational structure. The Court Decision Number 1081 K/PID.SUS/2014 provides the legal explanation stating that someone who is not included in the corporate governance structure but has the power and authority that is crucial in corporate decision-making is called the corporate controller. Through the rule of law, the Supreme Court has been successfully fills a legal vacuum on the scope of the corporate control of personnel outside the management structure. This ruling can be used as jurisprudence in the

framework of effectiveness of the prevention of corporate crime in Indonesia.

(Budi Suhariyanto)

Keywords: sentencing, controller, corporate crime.

UDC 343.352

Januarsyah MPZ (Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jakarta)

The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Criminal Case of Corruption

An Analysis of Court Decision Number 2149 K/PID.SUS/2011 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2017 10(3), 257 - 276

Court Decision Number 2149 K/PID.SUS/2011 sentenced the Defendant as the Technical Director of PT PKT, free from all charges in the case of procurement of gas turbine generator rotor. The Panel of Judges in one of their various legal considerations stated that the defendant's conduct did not fall within the scope of the criminal act but the scope of the civil economy law. The research in this analysis is done using the method of normative juridical approach by studying and synchronizing the problems with the applicable statutory regulations and the teachings of the criminal law relating to the issues under examination. The result of this analysis indicates that the ruling of the Supreme Court could be interpreted to have applied ultimum remedium amidst legal problems related to the financial status of the State-Owned Enterprise Limited. Ultimum remedium in criminal law means that if a case can be reached through other channels such as civil law or administrative law, it should be taken prior to operationalize criminal law.

(Mas Putra Zenno Januarsyah)

Keywords: ultimum remedium, corruption, state-owned enterprise.	(Agnes Harvelian) Keywords: tax amnesty, Constitutional Court Decision, tax compliance.
UDC 343 Harvelian A (Faculty of Law, Far Eastern Federal University, Rusia) The Implication and Legality of Tax Amnesty on Taxpayers' Compliance in Indonesia An Analysis of Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIV/2016 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 277 - 294 Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty is a regulation set by the government as part of an enhancement in tax revenues in Indonesia. The tax amnesty has various drawbacks which has damaged justice value and constitutionality. The judicial review on tax amnesty law has been decided by the Constitutional Court with Court Decision Number 63/PUU-XIV/2016 and it strengthen the a quo law to remain in force in Indonesia. This decision is considered inconsistent with the social and legal facts that occur in society. This analysis intends to answer and examine how the consideration of the Constitutional Court on the judicial review to Tax Amnesty Law and analyze how the legal implications after the issuance of the Constitutional Court Decision. The method used in this analysis is descriptive analytic describing and analyzing the statutory regulations as stipulated by the Indonesian Government, and legal consideration of the Constitutional Court regarding the petition for judicial review, which is related to the legal implications of tax amnesty after the decision of the Constitutional Court. The Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIV/2016 becomes the basis of current tax amnesty and a reference in the forthcoming. This legislation is not contradictory to the 1945 Constitution. The realization of this legislation is not impeccable, because there is one element of acceptance of the tax amnesty, precisely repatriation that impact on the increase of unfulfilled subject and object of new tax.	UDC 347.724;73 Dewata MFN (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta) The Problematics in Measurement of Market Share An Analysis of Court Decision Number 502 K/PDT. SUS/2010 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 295 - 310 Decision of Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Number 09/KPPU-L/2009 stated that there were valid and convincing evidences that PT CI has violated Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Article 17 paragraph (1) regarding the prohibition for business actors to control the markets, and Article 25 paragraph (1) containing provisions relating to dominant position. The decision was subsequently annulled by the Supreme Court by the Decision Number 502 K/PDT.SUS/2010 stating that PT CI was not proven to have violated those articles. This research examines as follows: first, debate on interpretation of clauses about the control of production and markets resulting in monopoly and unfair business competition, second, differences in measurement of market share applied by the KPPU and the Supreme Court as underpinning two different decisions. This analysis was conducted using the method of normative juridical approach by examining various law materials, and analyzing through descriptive comparative method. The result of this analysis showed that there is a difference in ways of interpreting the text of Anti-monopoly Law between the KPPU and the Supreme Court. The KPPU used market share standards in certain cities where PT CI opened a business while Supreme Court used market share standards in national territory.

(Mukti Fajar Nur Dewata) Keywords: business competition, monopoly, market share measurement, dominant position.	Number 5 of 1999. The Supreme Court through the Court Decision Number 294 K/PDT.SUS/2012 rejects the using of indirect evidence while through the Court Decision Number 221K/PDT.SUS-KPPU/2016 the Supreme Court accepts the indirect evidence. However, in the legal considerations the judges do not contain the legal basis on the receipt of indirect evidence as evidence in Law Number 5 of 1999. Besides, the consideration of the Supreme Court does not contain the principle of evidentiary process which requires at least two valid evidences to prove the violation of Law Number 5 of 1999. (Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina) Keywords: cartel, relevant market, indirect evidence.
UDC 347.733 Silalahi U & Edgina IC (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang) Evidentiary Process of Cartel Cases in Indonesia Using Indirect Evidence An Analysis of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Decision Number 17/KPPU-I/2010 and Number 08/KPPU-I/2014, as well as Decision Number 294 K/PDT.SUS/2012 and Number 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 311 - 330 In order to prove the violation of Article 5 (price cartel), Article 9 (allocation of territory cartel), and Article 11 (production cartel) of Law Number 5 of 1999, each article requires the fulfillment of agreement element. However since the cartels between the businesses actors are conducted in silent, therefore the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) needs an indirect evidence to prove the existence of cartel agreement between them. The concerns of this analysis are 1) how the KPPU determines the relevant market based on the KPPU's Decision Number 17/KPPU-I/2010 and Decision Number 08/KPPU-I/2014 in relation to KPPU Regulation Number 3 of 2009, and 2) how the evidentiary process using indirect evidence by the KPPU based on Decision Number 17/KPPU-I/2010 and Decision Number 08/KPPU-I/2014 in relation to Law Number 5 of 1999. The research method of this analysis is normative legal research by using legal approach, case study approach and conceptual approach. The end result shows that KPPU is inconsistent to determine the relevant market on the Decision Number 17/KPPU-I/2010 and the Decision Number 08/KPPU-I/2014. In addition, KPPU only uses indirect evidence to prove the violation of Law	UDC 347.736 Kapoyos N (Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta) Simple Proof Concept in the Proceeding of Bankruptcy An Analysis of Court Decision Number 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(3), 331 - 346 This analysis intends to question the simple proof in bankruptcy proceedings related to the transition of receivable notification obligation (cessie) to the debtors. The Commercial Court Decision Number 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks has granted the petitions of creditor's cessionary which was strengthened by the Supreme Court Decision Number 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015, but on the judicial review attempt, the Supreme Court has granted the petition for the judicial review on the grounds that a simple proof of cessie has not been officially disclosed to the debtor through a court bailiff. The formulation of this research problem is how the concept of simple proof in bankruptcy proceeding to the obligation of notification of transfer of receivables (cessie) in the consideration of Court Decision Number 125 PK/PDT.SUS-

PAILIT/2015. The research method of this analysis is normative legal research. This analysis resolves that in the simple proof concept of the bankruptcy proceedings, there is no obligation of official notice through the court bailiff because it is not set on Article 613 of Indonesia Civil Code Law, so the notification is only submitted in writing and may at any time be notified to the debtor.

(Nelson Kapoyos)

Keywords: bankruptcy, simple proof, cessie.